



**SALINAN
S A N**

P U T U

Nomor : 206/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Bandung yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

PEMBANDING, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, semula sebagai TERMOHON sekarang sebagai PEMBANDING ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di : Kota Bogor, semula sebagai PEMOHON sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 21/Pdt.G/2009/PA.Bgr tanggal 4 Agustus 2009 M. bertepatan dengan 13 Sya'ban 1430 H. dalam perkara antara pihak-pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor ;



DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi, berupa:
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - b. Nafkah iddah selama masa iddah 3 (tiga) bulan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama : ANAK I, umur 6 tahun dan ANAK II, umur 2 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, umur 6 tahun dan ANAK II, umur 2 tahun setiap bulan minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak berumur dewasa;
5. Menyatakan harta berupa :
 - a. 1(satu) buah rumah yang berdiri di atas tanah seluas 84 m2 yang terletak di Kota Bogor dengan batas-batas :
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah bapak Taswin ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah kosong ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong ;
 - Sejumlah uang sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno No. Polisi F 10xx CE
 - Sisa angsuran utang kredit kepada Bank Syari'ah Mandiri cabang Bogor untuk pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di perumahan Tazmania, Kota Bogor



dengan batas-batas:

- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Bapak Taswin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah kosong ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong ;

Selama 38 kali angsuran x Rp. 1.186.955,54,- (satu juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah koma lima puluh empat sen) yang dibulatkan menjadi 38 x Rp. 1.187.000,- (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) = Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada point 5 a dan b di atas kepada Penggugat Rekonsensi;
7. Menghukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk menanggung masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sisa angsuran utang sebesar Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada bank Syari'ah Mandiri Cabang Bogor sebagaimana tersebut pada point 5 c di atas;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon Konpensasi/Termohon Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor : 21/Pdt.G/2009/PA.Bgr tanggal 9 September 2009 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan pernyataan

Disclaimer



permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 11 September 2009 ;

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 16 September 2009 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 16 September 2009, dan telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 17 September 2009 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 September 2009 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 29 September 2009;

Memperhatikan pula bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga dalil- dalil kweberatan Pembanding dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alamat tinggal Termohon dalam permohonan Pemohon tertulis di Kp.Sukaraja Rt.02 Rw.05 Desa Cikeas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, dengan alamat tinggal ini sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama Bogor tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena secara formal dalam kewenangan Pengadilan Agama Cibinong dan sejalan dengan hal itu penyampaian surat panggilan kepada Termohon telah dilaksanakan melalui Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dalam posita nomor 2 permohonannya menyebutkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di Tanah Baru sebagaimana alamat Pemohon di atas sampai dengan sekarang dengan tidak menjelaskan lebih lanjut status keberadaan Termohon sekarang ini di wilayah Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut di atas, maka status keberadaan Termohon di wilayah Pengadilan Agama Bogor tidak jelas, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak lengkap atau obscur libel dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 21/Pdt.G/2009/PA.Bogor tanggal 4 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1430 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapny akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan biaya perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang



bersangkutan dengan perkara ini;

M E N

G A D I L I

I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terrgugat/ Pembanding formal dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 21/Pdt.G/2009/PA.Bogor tanggal 4 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1430 Hijriyah;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

III. Menghukum, Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1430 Hijriyah oleh kami Dra. HJ. A. FARIDA KAMIL, MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.NURCHOLIS SYAMSUDDIN,SH, MH dan H. DIDIN FATHUDDIN SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim anggota dan PIPIH,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dra. HJ. A. FARIDA KAMIL, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs.H.NURCHOLIS SY. SH. MH

H. DIDIN FATHUDDIN SH.MH

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

P I P I H, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|--------------------|
| - Biaya proses | Rp. 139.000,- |
| - Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| - Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah |Rp. 150.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

H. TRI HARYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)